

ABSTRAK

KONSTRUKSI PERLINDUNGAN KORBAN PENYANDANG DISABILITAS DALAM PUTUSAN HAKIM ATAS PERKARA PELECEHAN SEKSUAL (STUDI PUTUSAN NOMOR 275/PID.B/2025/PN LLG)

Oleh:
Rizky Fernanda

Perlindungan hukum terhadap korban penyandang disabilitas merupakan bentuk pemenuhan hak asasi manusia yang dijamin dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Namun, dalam praktik peradilan masih ditemukan putusan yang lebih berorientasi pada penghukuman pelaku daripada pemenuhan hak-hak korban. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi perlindungan hukum terhadap korban penyandang disabilitas di Indonesia serta menganalisis penerapan perlindungan hukum terhadap korban penyandang disabilitas dalam Putusan Nomor 275/Pid.B/2025/PN Llg. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Sumber data diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif menggunakan metode deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif konstruksi perlindungan hukum telah memberikan jaminan hak kepada korban penyandang disabilitas melalui pemberian akses terhadap keadilan, akomodasi yang layak, pendampingan, rehabilitasi, restitusi, dan pemulihan. Namun, penerapan perlindungan hukum dalam Putusan Nomor 275/Pid.B/2025/PN Llg belum sepenuhnya mencerminkan ketentuan tersebut. Majelis hakim telah mengakui status korban sebagai penyandang disabilitas dan menerapkan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 sebagai dasar pemidanaan terhadap pelaku, tetapi pertimbangan maupun amar putusan belum memuat pemenuhan hak korban berupa akomodasi yang layak, rehabilitasi, restitusi, serta pemulihan. Dengan demikian, perlindungan hukum dalam putusan tersebut masih berorientasi pada pembuktian tindak pidana dan penghukuman pelaku sehingga belum sepenuhnya mewujudkan perlindungan yang komprehensif terhadap korban penyandang disabilitas sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Kata Kunci: Disabilitas, Perlindungan Hukum, Putusan Hakim, Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

ABSTRACT

THE LEGAL CONSTRUCTION OF PROTECTION FOR VICTIMS WITH DISABILITIES IN JUDICIAL DECISIONS ON SEXUAL HARASSMENT CASES (A STUDY OF COURT DECISION NUMBER 275/Pid.B/2025/PN Llg)

By:

Rizky Fernanda

This study aims to analyze the legal construction of protection for victims with disabilities in judicial decisions on sexual harassment cases, with a particular focus on Court Decision Number 275/Pid.B/2025/PN Llg. The research examines how judges construct legal protection for victims with disabilities and the extent to which the decision reflects the principles of inclusive justice and the protection of victims' rights. This study employed a normative juridical method using both the statutory approach and the case approach. The data sources consisted of primary, secondary, and tertiary legal materials, which were analyzed qualitatively. The findings indicate that, from a normative perspective, Indonesia has established a strong legal framework for protecting persons with disabilities, particularly through Law Number 8 of 2016 on Persons with Disabilities and Law Number 12 of 2022 on Sexual Violence Crimes. These laws guarantee victims' rights to access justice, receive reasonable accommodation, obtain assistance, undergo rehabilitation, and be protected from discrimination. However, in Court Decision Number 275/Pid.B/2025/PN Llg, the judges' legal reasoning primarily focused on establishing the elements of the criminal offense and imposing punishment on the offender. The victim's status as a person with a disability was not fully considered as a basis for constructing comprehensive legal protection. Furthermore, the decision did not adequately address victim recovery measures, such as restitution, rehabilitation, and accommodations for the victim's specific needs arising from their disability. Therefore, a stronger victim-centered perspective should be incorporated into judicial reasoning to achieve substantive, inclusive justice that prioritizes the recovery and protection of victims.

Keywords: Substantive Justice, Sexual Harassment, Legal Protection, Persons with Disabilities, Judicial Decision

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam kerangka hukum nasional, penyandang disabilitas secara ideal memiliki perlindungan khusus sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas¹ serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.² Kedua regulasi tersebut menegaskan hak korban untuk memperoleh akses keadilan, pendampingan, rehabilitasi, serta perlakuan non-diskriminatif dalam seluruh proses peradilan. Secara normatif, negara wajib memastikan bahwa aparat penegak hukum termasuk hakim menerapkan prinsip perlindungan khusus bagi korban yang memiliki kerentanan ganda.

Namun, kondisi ideal ini sering kali tidak selaras dengan praktik di lapangan. Laporan mencatat bahwa penyandang disabilitas masih menghadapi hambatan besar dalam proses pembuktian dan akses layanan hukum. Negara Pihak wajib menjamin secara efektif akses penyandang disabilitas pada keadilan didasarkan atas kesamaan dengan yang lain, termasuk melalui pengakomodasian pengaturan yang berkaitan dengan prosedur dan kesesuaian usia, dalam rangka memfasilitasi peran efektif penyandang disabilitas sebagai partisipan langsung maupun tidak langsung, termasuk sebagai Saksi, dalam semua persidangan, termasuk dalam

¹ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas..

² Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

penyidikan dan tahap-tahap awal lainnya.³ Sementara itu, Komnas HAM pada tahun 2023 mencatat bahwa kasus kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas meningkat setiap tahun, tetapi mayoritas tidak dilaporkan karena ketergantungan terhadap pelaku, keterbatasan komunikasi, dan stigma keluarga.

Dalam Putusan Nomor 275/Pid.B/2025/PN Llg, konstruksi hukum yang dibangun oleh majelis hakim pada dasarnya berorientasi pada pembuktian tindak pidana dan pemidanaan pelaku. Hakim mengkonstruksikan perkara sebagai tindak pidana pelecehan seksual yang memenuhi unsur-unsur delik, dengan menitikberatkan pada fakta perbuatan terdakwa, alat bukti, serta kesesuaian perbuatan dengan ketentuan pidana yang didakwakan.⁴ Posisi korban dalam konstruksi putusan lebih banyak ditempatkan sebagai sarana pembuktian (saksi korban) daripada sebagai subjek yang memiliki kebutuhan perlindungan khusus. Meskipun korban merupakan penyandang disabilitas dengan keterbatasan komunikasi dan intelektual, kondisi tersebut belum sepenuhnya dikonstruksikan sebagai faktor utama dalam pertimbangan hukum hakim. Status disabilitas korban lebih dipahami sebagai latar belakang fakta perkara, bukan sebagai dasar untuk membangun konstruksi perlindungan yang komprehensif. Dengan demikian, konstruksi putusan masih mencerminkan pendekatan legalistik-formal, di mana

³ Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI FHUI) dan Sentra Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak (SAPDA), *Panduan Penanganan Perkara Penyandang Disabilitas Berhadapan dengan Hukum*, ed. Theodora Yuni Shah Putri dan Muhammad Joni Yulianto (Jakarta: MaPPI FHUI bekerja sama dengan Australia Indonesia Partnership for Justice 2 (AIPJ 2), 2019), hlm 26.

⁴ Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 275/Pid.B/2025/PN Llg..

keberhasilan pembuktian unsur delik menjadi fokus utama, sementara perspektif kerentanan korban dan prinsip perlindungan khusus belum diinternalisasi secara mendalam dalam *reasoning* hakim. Menurut perspektif model ini, disabilitas bukan disebabkan semata-mata oleh gangguan fungsi fisik atau mental, melainkan oleh kegagalan lingkungan serta masyarakat sekitar dalam memberikan respons terhadap keberadaan orang-orang dengan keterbatasan fisik atau mental⁵

Bentuk perlindungan korban yang tampak dalam putusan ini bersifat tidak langsung dan terbatas. Perlindungan terutama diwujudkan melalui ppidanaan terhadap terdakwa, yang secara konseptual dimaksudkan sebagai bentuk perlindungan represif negara terhadap korban. Putusan yang menyatakan terdakwa bersalah dan menjatuhkan pidana penjara dapat dipahami sebagai upaya negara untuk memberikan rasa keadilan dan mencegah terulangnya perbuatan serupa.

Kesenjangan ini tampak jelas dalam kasus konkret pada Putusan Nomor 275/Pid.B/2025/PN Llg. Dalam perkara tersebut (kronologi singkat), Pada saat itu, terdakwa bertemu dengan korban yang merupakan perempuan penyandang disabilitas dengan keterbatasan komunikasi dan intelektual.⁶ Dengan memanfaatkan kondisi kerentanan korban, terdakwa mengajak korban untuk melakukan perbuatan cabul dan persetubuhan secara paksa terhadap korban meskipun korban telah berupaya menolak.

⁵ Suparman Marzuki, Muhamad Syamsudin, dan Despan Heryansyah, *Akses Keadilan bagi Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan* (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2021), hlm. 85–86.

⁶ Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 275/Pid.B/2025/PN Llg.

Namun, berdasarkan telah awal terhadap putusan, pertimbangan hakim lebih menekankan aspek pembuktian formal, sementara kebutuhan khusus korban seperti pendampingan psikologis, kesulitan komunikasi, serta kondisi kerentanan tidak diuraikan secara memadai dalam pertimbangan hukum. Kedua kelompok ini dalam pandangan HAM sama-sama dianggap rentan sebagai korban harus mendapatkan perlindungan hukum.⁷

Bagian putusan yang seharusnya menggambarkan rekonstruksi perlindungan justru minim elaborasi terhadap kondisi disabilitas korban. Temuan ini sejalan dengan penelitian yang menunjukkan bahwa banyak putusan kasus kekerasan seksual di Indonesia tidak mengintegrasikan perspektif disabilitas, sehingga berpotensi menimbulkan viktimisasi ulang. Demikian pula, dalam kajian hukum pidana menyebut bahwa hakim sering mengabaikan kebutuhan korban disabilitas karena tidak adanya pedoman teknis dalam pemeriksaan korban. Fenomena permasalahan hukum dalam penelitian ini terletak pada kesenjangan antara kerangka normatif perlindungan korban penyandang disabilitas dan konstruksi pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan. Negara-negara Pihak wajib mencegah semua diskriminasi yang difundamentalkan disabilitas serta menjamin perlindungan hukum yang sama dan efektif bagi penyandang disabilitas.⁸

⁷ M. Zainuddin dan Ahmad Rosidi, “Ketimpangan Hukum antara Penyandang Disabilitas Fisik dan Non Disabilitas Pelaku Kekerasan Seksual dalam Sistem Hukum di Indonesia,” *Ganec Swara* 19, no. 2 (Juni 2025): 787.

⁸ Muhamad Iqbal dan Iin Indriani, “Hukum Dalam Tantangan Perlindungan Penyandang Disabilitas Terhadap Kekerasan Seksual,” *Pamulang Law Review* 7, No. 1 (2024), 117.

Secara normatif, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual mewajibkan adanya perlindungan khusus, akomodasi yang layak, serta pemulihan korban dalam proses peradilan pidana. Namun, dalam Putusan Nomor 275/Pid.B/2025/PN Llg, meskipun hakim telah menyatakan terdakwa terbukti bersalah dan menjatuhkan pidana penjara, pertimbangan hukum hakim belum secara eksplisit dan komprehensif menguraikan kebutuhan khusus korban sebagai penyandang disabilitas, seperti aspek kerentanan, hambatan komunikasi, pendampingan, serta pemulihan psikologis dan sosial korban. Putusan tersebut lebih menitikberatkan pada pembuktian unsur tindak pidana dan ppidanaan pelaku, sementara konstruksi perlindungan korban dalam pertimbangan hakim masih bersifat terbatas dan berpotensi menimbulkan viktimisasi ulang. Kondisi di atas menunjukkan kesenjangan nyata antara kerangka hukum ideal dan realitas praktik peradilan, khususnya terkait bagaimana hakim membangun konstruksi perlindungan korban. penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi elemen-elemen konstruksi perlindungan yang efektif atau sebaliknya, guna menyusun rekomendasi bagi perbaikan kebijakan hukum Kerangka hukum di Indonesia, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, memberikan dasar bagi perlindungan korban penyandang disabilitas. Namun, implementasinya sering kali tidak optimal, terutama

dalam proses peradilan di mana hakim harus mempertimbangkan aspek-aspek khusus seperti kapasitas korban untuk memberikan kesaksian atau kebutuhan dukungan psikologis. Dalam konteks sistem peradilan Indonesia, konstruksi perlindungan korban dalam putusan hakim menjadi aspek penting untuk menilai sejauh mana hakim menginternalisasi prinsip-prinsip hak penyandang disabilitas. Putusan hakim tidak hanya menjadi representasi penerapan hukum, tetapi juga cerminan bagaimana negara hadir melalui pengadilan untuk memberikan keadilan substantif bagi kelompok rentan. menunjukkan bahwa putusan kasus kekerasan seksual masih minim menyebutkan kebutuhan pemulihan bagi korban disabilitas, sehingga menunjukkan adanya ruang yang perlu diperbaiki dalam struktur pertimbangan hakim. Menurut hukum tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan⁹

Berdasarkan dari orientasi dan uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai bagaimana Konstruksi Perlindungan Korban Penyandang Disabilitas dalam Putusan Hakim atas Perkara Pelecehan Seksual (Studi Putusan Nomor 275/Pid.B/2025/PN Llg).

⁹ Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI FHUI) dan Sentra Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak (SAPDA), *Panduan Penanganan Perkara Penyandang Disabilitas Berhadapan dengan Hukum*, ed. Theodora Yuni Shah Putri dan Muhammad Joni Yulianto, hlm 28.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan yang telah dijelaskan sebelumnya dalam latar belakang, penulis lebih menekankan tujuan dari penelitian ini, dan sebagai hasilnya, penulis mengidentifikasi masalah yang dibahas sebagai berikut:

1. Bagaimana konstruksi perlindungan korban penyandang disabilitas di Indonesia?
2. Bagaimana penerapan perlindungan hukum terhadap korban disabilitas dalam Putusan Nomor 275/Pid.B/2025/PN Llg?

C. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memiliki kegunaan yang signifikan dalam bidang hukum, sosial, dan kebijakan, khususnya terkait perlindungan korban penyandang disabilitas dalam kasus pelecehan seksual. Kegunaan-kegunaan tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis:

- a. Penelitian ini akan menambah khazanah akademik mengenai bagaimana konstruksi perlindungan hukum bagi korban penyandang disabilitas dibentuk melalui putusan hakim, serta relasinya dengan konsep akses keadilan, non-diskriminasi, dan akomodasi khusus dalam proses peradilan. Temuan empiris dari studi putusan akan menguatkan atau menantang asumsi-asumsi teoritik tentang hambatan struktural dan normatif yang dihadapi korban disabilitas.

- b. Penelitian ini juga memperkuat teori-teori mengenai konstruksi pertimbangan hakim dan teori viktimologi, khususnya tentang posisi dan perlindungan korban dalam proses peradilan pidana. Kajian mengenai kehati-hatian hakim dalam kasus kekerasan seksual menjadi penting karena dalam berbagai penelitian terdahulu ditemukan bahwa putusan hakim sering kali belum sepenuhnya mencerminkan perspektif perlindungan korban, terutama terkait trauma, hubungan kuasa, dan kerentanan korban.

2. Kegunaan Praktis:

- a. Hasil penelitian ini dapat digunakan oleh hakim, advokat, dan praktisi hukum untuk meningkatkan kualitas putusan dalam kasus pelecehan seksual terhadap penyandang disabilitas, dengan memberikan panduan tentang pertimbangan etis, aksesibilitas, dan implementasi undang-undang seperti UU No. 8 Tahun 2016 dan UU No. 12 Tahun 2022. Selain itu, penelitian ini mendukung pengembangan pelatihan bagi aparat penegak hukum guna mengurangi viktimisasi ulang korban.
- b. Analisis terhadap putusan konkret akan menjadi bahan masukan empiris bagi revisi atau penyusunan pedoman pengadilan yang lebih ramah terhadap penyandang disabilitas (mis. pedoman mengadili korban rentan), serta untuk pelatihan aparat peradilan dan lembaga pendamping korban. Dokumen-dokumen praktik

yang ada (buku/panduan peradilan inklusif) akan dapat dikaya dengan contoh putusan dan rekomendasi teknis.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi perlindungan korban penyandang disabilitas dalam putusan hakim atas perkara pelecehan seksual, khususnya melalui studi kasus Putusan Nomor 275/Pid.B/2025/PN Llg, dengan menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami interpretasi norma hukum dan nilai-nilai sosial terkait hak asasi manusia. Secara spesifik, tujuan-tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

- a. Mengidentifikasi sejauh mana putusan hakim telah menginternalisasi prinsip-prinsip perlindungan korban penyandang disabilitas sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, khususnya UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- b. Menggali faktor-faktor yang memengaruhi konstruksi pertimbangan hakim, baik dari sisi interpretasi hukum, ketersediaan pedoman teknis, maupun pemahaman hakim terhadap isu disabilitas dan kerentanan korban.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan teori hukum terkait konstruksi yudisial dalam kasus kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini memperkaya pemahaman tentang bagaimana hakim membangun narasi perlindungan melalui interpretasi hukum, yang sering kali mencerminkan norma sosial dan budaya. Hasilnya dapat memperluas teori konstruksi sosial dalam hukum, dengan aplikasi spesifik pada disabilitas dan pelecehan seksual. Penelitian ini juga mengisi kesenjangan teoritis dalam studi hukum Indonesia, di mana analisis putusan hakim terhadap korban disabilitas masih terbatas, sehingga mendorong penelitian lanjutan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini memberikan rekomendasi bagi praktisi hukum, seperti hakim, advokat, dan penyidik, untuk meningkatkan sensitivitas terhadap kebutuhan korban penyandang disabilitas dalam proses peradilan. Temuan tentang konstruksi perlindungan dalam putusan dapat digunakan sebagai panduan untuk merancang putusan yang lebih inklusif, termasuk integrasi hak aksesibilitas dan

rehabilitasi sesuai Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Penelitian ini juga bermanfaat bagi lembaga seperti Kementerian Hukum dan HAM atau Pengadilan Negeri untuk mengembangkan pelatihan hakim dalam menangani kasus pelecehan seksual terhadap disabilitas, sehingga meningkatkan efektivitas sistem peradilan.

c. Manfaat Sosial

Penelitian ini memiliki manfaat sosial yang signifikan dalam mendorong advokasi dan kebijakan perlindungan korban penyandang disabilitas. Dengan mengungkap potensi diskriminasi atau kesenjangan dalam putusan hakim, penelitian ini dapat memicu reformasi hukum untuk memastikan keadilan restoratif bagi korban, mengurangi stigma, dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak penyandang disabilitas. Secara lebih luas, hasil penelitian dapat berkontribusi pada penguatan hak asasi manusia di Indonesia, khususnya dalam konteks pelecehan seksual, dengan mendorong kolaborasi antara pemerintah, LSM, dan masyarakat sipil untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi penyandang disabilitas.